



Krisis Privasi dan *Informed Consent* pada Ekosistem Digital (Tinjauan Etika Profesi terhadap Dark Patterns dan Spam Pinjol)

Syifa Najwa Azzahra^{1*}, Nihel Gita Azzahra², Evy Nurmiati³

¹⁻³ Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: syinzara18@gmail.com^{1*}, nihel.gita24@mhs.uinjkt.ac.id², evy.nurmiati@uinjkt.ac.id³

*Penulis Korespondensi: syinzara18@gmail.com

Abstract. This study analyzes how digital interface design (UI/UX) and system architecture are manipulated to unethically extract user consent, resulting in personal data commercialization and massive online loan (pinjol) spam marketing. Employing a mixed-methods approach, this research combines descriptive quantitative analysis of digital user perception surveys with qualitative observations involving UI teardowns, privacy policy evaluations, and extensive literature reviews. Initial findings indicate a profound crisis of genuine informed consent, exacerbated by the deployment of dark patterns such as pre-ticked checkboxes, disguised opt-out architectures, and information overload engineered into legal documents. This systematic manipulation facilitates unauthorized personal data distribution to third parties under the guise of legitimate agreement, directly triggering privacy intrusions and psychological distress, including severe anxiety among data subjects. Philosophically and morally, these practices constitute a severe breach of Information Technology Professional Ethics (EPTI). Consequently, this study highlights the urgent need for developer accountability and advocates for the implementation of proactive, transparent ethical design frameworks compliant with Human-Computer Interaction (HCI) standards to reclaim digital autonomy.

Keywords: Dark Patterns; Digital Privacy; Informed Consent; Online Loans; Professional Ethics.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis bagaimana desain antarmuka digital (UI/UX) dan arsitektur sistem dimanipulasi untuk mendapatkan persetujuan pengguna secara tidak etis, yang berujung pada komersialisasi data pribadi dan maraknya pemasaran massal pinjaman online (spam). Menggunakan pendekatan *mixed-methods*, penelitian ini menggabungkan analisis kuantitatif deskriptif dari survei persepsi pengguna layanan digital dengan observasi kualitatif yang mencakup evaluasi antarmuka (*UI teardown*), bedah kebijakan privasi, dan tinjauan literatur. Temuan awal mengindikasikan adanya krisis *informed consent* yang diperparah oleh penggunaan *dark patterns* seperti kotak centang otomatis (*pre-ticked checkbox*), penyamaran arsitektur penolakan (*opt-out*), serta rekayasa beban informasi (*information overload*) pada dokumen legal. Manipulasi sistematis ini memfasilitasi pencurian persetujuan distribusi data ke pihak ketiga tanpa disadari, yang secara langsung memicu intrusi privasi serta teror psikologis berupa kecemasan ekstrem bagi para subjek data. Secara moral, praktik ini mencederai prinsip fundamental Etika Profesi Teknologi Informasi (EPTI). Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti urgensi akuntabilitas pengembang sistem dan merekomendasikan penerapan kerangka *ethical design* yang proaktif, transparan, serta mematuhi kaidah Interaksi Manusia-Komputer (HCI) guna mengembalikan hak otonomi digital masyarakat.

Kata kunci: Dark Patterns; Etika Profesi; Informed Consent; Pinjaman Online; Privasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah menempatkan data pribadi sebagai komoditas paling bernilai dalam ekonomi modern, sekaligus memunculkan urgensi perlindungan hak privasi secara fundamental. Privasi bukan sekadar batas ruang personal, melainkan hak asasi manusia yang menjamin otonomi individu atas informasi miliknya. Di tengah masifnya penggunaan platform digital, prinsip persetujuan berbasis informasi yang utuh dan disadari (*informed consent*) seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengumpulan data. Namun, realitas praktik Interaksi Manusia dan Komputer (HCI) saat ini sering kali menunjukkan bahwa

informed consent telah tereduksi menjadi sekadar formalitas prosedural yang mengabaikan pemahaman esensial dari subjek data pengguna (Sylviana et al., 2025a).

Krisis privasi dan kegagalan otonomi pengguna ini terlihat secara nyata pada fenomena komersialisasi data pribadi oleh entitas teknologi finansial, khususnya dalam bentuk pemasaran massal atau spam pinjaman online (pinjol). Berdasarkan temuan awal dari data survei persepsi pengguna, terungkap sebuah asimetri informasi yang mengkhawatirkan di mana mayoritas pengguna melaporkan tidak pernah secara sadar memberikan nomor telepon atau persetujuan distribusi data mereka kepada pihak ketiga. Ironisnya, mereka mengklaim sering menyetujui dokumen kebijakan privasi saat melakukan registrasi pada aplikasi, sebuah praktik yang pada akhirnya memicu teror psikologis berupa rentetan spam penawaran pinjaman otomatis (Kamil & Darman, 2026).

Akar masalah teknis dari kebocoran data dan ketiadaan *informed consent* ini bermuara pada manipulasi arsitektur sistem dan desain antarmuka (UI/UX) yang dikenal sebagai *dark patterns*. Secara praktis, desainer kerap mengeksploitasi bias kognitif manusia melalui taktik kotak centang otomatis, arsitektur *opt-out* yang disembunyikan, serta dokumen legal yang sengaja dibuat membingungkan (Aziz, Wisnu Cahyo Apriliyadi et al., 2026). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penggunaan desain yang terlalu manipulatif telah mengubah esensi teknologi menjadi instrumen eksploitasi bisnis yang mencederai prinsip transparansi (Febrianto et al., 2025; Supriyanto & Hadi, 2025).

Maraknya penggunaan arsitektur manipulatif ini memunculkan pertanyaan kritis terkait Etika Profesi Teknologi Informasi (EPTI). Tanggung jawab moral atas pelanggaran privasi tidak hanya melekat pada entitas bisnis yang mencari keuntungan, tetapi juga secara langsung berada di pundak para desainer UI/UX dan pengembang sistem (Zebua & Zebua, 2025). Mengabaikan prinsip desain yang etis dan empatik demi mengejar tingkat konversi pengguna merupakan pelanggaran langsung terhadap standar dan kode etik profesional TI (Dayanti, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana manipulasi desain antarmuka menggagalkan *informed consent*, bagaimana hal tersebut memicu pelanggaran privasi massal oleh entitas pinjol, dan bagaimana praktik tersebut melanggar kode etik profesi teknologi informasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Hak atas privasi di era digital bertransformasi menjadi urgensi perlindungan otonomi individu dalam mengendalikan data pribadinya. Secara konseptual, proses pengumpulan data yang etis harus dilandasi oleh prinsip *informed consent*. (Sylviana et al., 2025a) menegaskan

bahwa berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi yang ideal, persetujuan yang sah mutlak harus memenuhi unsur bebas, spesifik, terinformasi, dan tidak ambigu. Namun, dalam ekosistem digital kerap terjadi kesenjangan etis di mana persetujuan diekstraksi tanpa pemahaman substansial pengguna, sehingga mereduksi esensi komunikasi yang adil (Fatimah et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa jaminan otonomi privasi tidak cukup hanya bersandar pada klaim persetujuan formal dalam dokumen legal, melainkan memerlukan evaluasi kritis (Mirna et al., 2023).

Rekayasa antarmuka yang sengaja mengeksploitasi bias kognitif dan kerentanan psikologis pengguna dikenal sebagai dark patterns. Praktik ini merupakan taktik manipulasi desain visual yang secara sistematis mengarahkan pengguna mengambil (Aziz, Wisnu Cahyo Apriliyadi et al., 2026) keputusan yang bertentangan dengan kehendak bebasnya (Febrianto et al., 2025). Dalam konteks aplikasi teknologi finansial, dark patterns termanifestasi melalui implementasi teknis seperti manipulasi persetujuan, arsitektur penolakan yang disembunyikan, dan kelebihan beban kognitif pada dokumen privasi (Aziz, Wisnu Cahyo Apriliyadi et al., 2026). Pemanfaatan antarmuka manipulatif ini menggeser fungsi teknologi menjadi instrumen eksploitasi demi melegalkan agregasi data (Nadia Wangsa Kusumadinigrat et al., 2025).

Eksplorasi teknis pada lapisan interaksi ini memicu dilema moral yang berakar kuat pada ranah Etika Profesi Teknologi Informasi (EPTI). Tanggung jawab etis mengharuskan pengembang sistem untuk mematuhi prinsip transparansi, keamanan, dan keadilan (Dayanti, n.d.) Kegagalan dalam mengintegrasikan prinsip etika desain tidak hanya bermuara pada kerentanan privasi, tetapi juga menunjukkan pengabaian akuntabilitas moral (Zamsuri et al., 2025) Oleh karena itu, kepatuhan yang ketat terhadap standar profesional TI serta metode perancangan UI/UX yang berpusat pada pengguna (design thinking) menjadi landasan krusial untuk mencegah manipulasi destruktif (Bagus Iqbal Adi Nugroho, 2024).

Dampak negatif dari pengabaian etika desain terekam jelas dalam fenomena industri pinjaman online. Data pribadi yang diekstraksi kerap didistribusikan tanpa izin, melanggar perlindungan data konsumen terhadap pembayaran utang pinjaman online (Agung Suma Kurniawan Nim, 2023) Praktik bisnis yang minim moralitas ini secara masif melanggar hak-hak konsumen (Diputra & Ningrum, 2022). Eksploitasi ini memicu dampak psikologis yang merugikan bagi korban, bermanifestasi dalam kecemasan akibat spam pemasaran otomatis (Sachwana Deva Kamil & Melani Darman, 2026). Tesis ini memperkuat kerangka teoritis bahwa manipulasi UI/UX berimplikasi langsung pada hilangnya otonomi konsumen dalam ruang konstitusional digital (Sachwana Deva Kamil & Melani Darman, 2026).

3. METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* yang mengintegrasikan analisis kuantitatif deskriptif dan observasi kualitatif. Desain ini dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dimensi teknis manipulasi antarmuka sekaligus mengukur dampak persepsinya secara langsung. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survei persepsi pengguna untuk mengukur tingkat ketidaksadaran pembagian data dan dampak psikologis akibat pemasaran massal pinjol. Data kualitatif dikumpulkan melalui: (1) observasi antarmuka (UI teardown) pada aplikasi pinjol untuk mendeteksi *dark patterns*; (2) evaluasi dokumen *Terms and Conditions*; dan (3) studi literatur terkait privasi digital dan Etika Profesi TI. Analisis dilakukan dengan menyintesis temuan statistik dengan observasi visual, lalu dievaluasi menggunakan kerangka standar etika desain interaksi manusia-komputer (HCI).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu antara 30 April hingga 4 Mei 2026. Lokasi penelitian dilakukan secara daring dengan cakupan wilayah demografis di Indonesia yang mayoritas berdomisili di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten, berfokus pada kelompok pengguna aplikasi digital usia 18-25 tahun. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh data dari 28 responden yang berpartisipasi secara valid. Temuan empiris dari survei tersebut ditautkan dengan observasi antarmuka pengguna (UI teardown) dan dievaluasi menggunakan kerangka Etika Profesi Teknologi Informasi (EPTI) serta regulasi perlindungan data.

Asimetri Informasi dan Krisis Informed Consent

Hasil analisis data dari survei persepsi pengguna mengungkap adanya kontradiksi yang signifikan antara perilaku registrasi dan kesadaran privasi. Fenomena ini menunjukkan terjadinya asimetri informasi yang parah, di mana pihak pengembang memanfaatkan dominasi penguasaan informasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin secara tidak etis (Supriyanto & Molid Nurman Hadi, 2025). Berdasarkan data empiris dari 28 responden, terungkap bahwa mayoritas secara sadar membaca atau setidaknya menyetujui dokumen *Privacy Policy* saat menginstal aplikasi. Namun, secara paradoks, mayoritas responden (92,9%) melaporkan "Tidak Pernah" menyadari bahwa mereka memberikan izin eksplisit kepada platform untuk mendistribusikan nomor telepon mereka kepada pihak ketiga.



Gambar 1. Kontradiksi Persepsi Pengguna terhadap Persetujuan Kebijakan Privasi).

Analisis Teknis Praktik Dark Patterns dan Eksploitasi Dokumen Legal

Manipulasi Visual pada Antarmuka (UI/UX)

Akar masalah dari hilangnya *informed consent* bermuara pada rekayasa teknis *dark patterns*. Berdasarkan hasil observasi *UI teardown*, ditemukan taktik manipulasi visual yang secara terstruktur menggagalkan otonomi pengguna. Temuan utama adalah implementasi *pre-ticked checkbox* (kotak centang otomatis) pada halaman persetujuan pembagian data promosi. Praktik ini menggeser beban penolakan (*opt-out*) secara paksa kepada pengguna yang terburu-buru, merusak otonomi pengambilan keputusan (Supriyanto & Molid Nurman Hadi, 2025).



Gambar 2. Ilustrasi Taktik Manipulasi Pre-Ticked Checkbox.

Eksploitasi Dokumen Legal dan Overload Informasi

Secara tekstual, hasil evaluasi terhadap dokumen legal menunjukkan bahwa dokumen tersebut sengaja disusun secara tidak proporsional dengan font kecil dan jargon hukum yang rumit. Taktik *information overload* ini dirancang untuk menciptakan beban kognitif pada

pemikiran reflektif manusia, memaksa pengguna mengambil keputusan impulsif agar lelah membaca dan langsung menyetujui (Sylviana et al., 2025). Hal ini mengeksploitasi celah regulasi untuk melegalkan praktik distribusi data sepihak.



Gambar 3. Ilustrasi Eksploitasi Dokumen Legal Melalui Information Overload.

Dampak Intrusif Pemasaran Massal terhadap Psikologis Pengguna

Eksploitasi data pribadi memiliki implikasi langsung yang merugikan terhadap kehidupan psikologis pengguna. Temuan survei menunjukkan mayoritas absolut responden menyatakan penolakan keras terhadap entitas bisnis yang mengkomersialkan data tanpa mekanisme *opt-in*. Kehilangan kendali atas hak privasi ini menjadi hulu maraknya *spam* pinjol. Dari 28 responden, sebagian besar (lebih dari 90%) menyatakan merasa terancam secara psikologis seperti merasa khawatir, takut dan juga cemas karena nomor telepon mereka dikuasai pihak ketiga yang tidak dikenal.



Gambar 4. Dampak Psikologis Spam Pemasaran Massal Pinjaman Online.

Rentetan penawaran pinjaman otomatis menciptakan intrusi langsung terhadap ruang privat pengguna. Penyebaran data ini kerap dimanfaatkan untuk metode penagihan dan pemasaran yang mengintimidasi (Ardana & Kornelis, 2024). Fenomena empiris ini mengonfirmasi tesis Kamil dan Darman (2026), yang menegaskan bahwa penyalahgunaan data di ruang siber untuk *spam marketing* intrusif adalah bentuk teror psikologis. Dampak jangka panjang dari ketidakjujuran informasi ini merusak loyalitas serta tingkat kepercayaan konsumen pada e-commerce dan aplikasi digital (Maulida Zahra et al., 2024).

Implikasi Etika Profesi TI dan Solusi Desain Antarmuka

Akuntabilitas Profesional TI

Dominasi *dark patterns* memunculkan pertentangan tajam terkait akuntabilitas Etika Profesi Teknologi Informasi (EPTI). Kegagalan sistem dalam mematuhi prinsip *informed consent* mencerminkan kelalaian moral dari para profesional TI, termasuk desainer UI/UX dan pengembang perangkat lunak (Dayanti, 2025; Hafizhuddin, Arimbi, Kevin, & Mafaza, 2024). Mengeksploitasi kerentanan kognitif demi tingkat konversi bisnis adalah pergeseran fungsi teknologi menjadi alat manipulasi destruktif (Zamsuri et al., 2025). Secara hukum dan etis, profesional TI berkewajiban mematuhi standar perlindungan data yang ketat guna menjaga integritas data pengguna (Dewi & Sulistyawan, 2024).

Rekomendasi Penerapan Ethical Design

Sebagai solusi atas krisis etis ini, penelitian ini menekankan urgensi penerapan standar *ethical design* berbasis prinsip Interaksi Manusia-Komputer (HCI). Penyelenggara sistem diwajibkan menghentikan praktik *pre-ticked checkbox* (Supriyanto & Molid Nurman Hadi, 2025). Desain interaksi harus diganti dengan arsitektur *opt-in* yang netral. Sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang ideal, pendekatan hukum penyelesaian penyalahgunaan data mengharuskan mekanisme *opt-out* disusun sejelas mekanisme pendaftaran (Varida et al., 2024). Mengembalikan otonomi kepada pengguna adalah langkah esensial untuk memulihkan muruah profesi teknologi informasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis mixed methods, dapat disimpulkan bahwa krisis privasi dalam ekosistem pinjaman online berakar kuat pada manipulasi teknis desain antarmuka, yang dikenal sebagai dark patterns. Taktik seperti pre-ticked checkbox, arsitektur opt-out yang disamarkan, serta penyusunan dokumen legal yang membingungkan telah secara sistematis menggagalkan prinsip informed consent. Hal ini memicu terjadinya asimetri informasi, di mana pengguna kehilangan otonomi atas data pribadinya dan menjadi korban distribusi data sepihak.

Komersialisasi data ini berujung pada pemasaran massal yang intrusif (spam pinjol), yang terbukti menciptakan dampak psikologis negatif berupa kecemasan dan ketidaknyamanan ekstrem bagi pengguna. Pada tataran filosofis, praktik manipulatif ini merupakan bentuk pengabaian yang serius terhadap Etika Profesi Teknologi Informasi (EPTI), di mana teknologi dialihfungsikan dari fasilitator yang berpusat pada manusia menjadi instrumen eksploitasi bisnis yang tidak bermoral.

Sebagai rekomendasi, entitas teknologi dan profesional TI (termasuk desainer UI/UX dan pengembang sistem) diwajibkan untuk mengadopsi standar ethical design yang patuh pada prinsip Interaksi Manusia-Komputer (HCI). Perlu ada penerapan mekanisme opt-in yang transparan dan larangan penggunaan manipulasi visual pada antarmuka registrasi. Selain itu, pemerintah dan pemangku kebijakan disarankan untuk memperketat regulasi audit antarmuka aplikasi digital untuk mencegah eksploitasi dark patterns. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ukuran sampel survei dan cakupan observasi aplikasi yang spesifik; oleh karena itu, penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas komparasi jenis aplikasi fintech dan menguji secara empiris efektivitas desain antarmuka yang etis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen digital.

DAFTAR REFERENSI

- Agung Suma Kurniawan Nim, O. (2023). Perlindungan data konsumen terhadap pembayaran hutang pinjaman online.
- Ardana, S. T., & Kornelis, Y. (2024). Penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online di Indonesia: Analisis perlindungan dan sanksi hukum. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8398>
- Aziz, W. C. A., Alfahimi, M. F., Setyawan, A. P., Ahruddin, & Kornelis, Y. (2026). Konstruksi hukum perlindungan konsumen terhadap dark patterns dalam fintech. *Berajah Journal*, 6(3), 909–919.
- Bagus Iqbal Adi Nugroho, M. (2024). Perancangan UI/UX peminjaman dana dengan metode design thinking (studi kasus: WIFKAIN). <https://doi.org/10.32767/jti.v16i1.2252>
- Dayanti, A. P. (2022). Etika profesi teknologi informasi dan perlindungan data pribadi. *Jurnal Etika Teknologi*, 6(1), 24–33.
- Dayanti, A. P. (n.d.). Etika profesi teknologi informasi dan perlindungan konsumen dalam ekosistem digital.
- Dewi, S. P., & Sulistyawan, A. Y. (2024). Perlindungan hukum data pribadi nasabah dalam transaksi pinjaman online. *NOTARIUS*, 17(3).
- Diputra, R. S., & Ningrum, M. L. (2022). Pelanggaran etika bisnis fintech lending ilegal terhadap debitur. *Ilmu dan Budaya*, 43(1). <https://doi.org/10.47313/jib.v43i1.1527>

- Fatimah, F., Yasin, A., Amelia, N., & Hasibuan, A. Z. N. (2025). Etika komunikasi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data pribadi di era digital. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(6), 3069–3079. <https://doi.org/10.60036/jbm.900>
- Febrianto, Y. B., Widodo, S., & Saefudin, Y. (2025). Criminal liability for dark patterns practices in personal data processing. *Journal of Law and Policy Transformation*, 10, 237–252. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v10i2.11894>
- Kamil, S. D., & Darman, M. (2026). Pertanggungjawaban hukum platform pinjaman online terhadap kerugian konsumen akibat pelanggaran etika penagihan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16274–16282. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4639>
- Mirna, Judhariksawan, & Maskum. (2023). Analisis pengaturan keamanan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 16–30. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.4726>
- Nadia Wangsa Kusumadiningrat, Halimah Zahrah, Sadam Maulana, & Dendi Nur Fadilah. (2025). Analisis praktik pemasaran digital dan isu privasi data: Strategi etika bisnis untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 4246–4254. <https://doi.org/10.62710/zd6q8a21>
- Sachwana Deva Kamil, & Melani Darman. (2026). Pertanggungjawaban hukum platform pinjaman online terhadap kerugian konsumen akibat pelanggaran etika penagihan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16274–16282. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4639>
- Supriyanto, & Hadi, M. N. (2025). Analisis mitigasi dark pattern pada e-commerce di Indonesia. *Trade Policy Journal*.
- Sylviana, G., Maharani, D. P., & Wibowo, A. M. (2025). Keabsahan praktik dark patterns terhadap pemerolehan persetujuan pemrosesan data pribadi di Indonesia. *RechtJiva*, 2(1), 66–85. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n1.5>
- Varida, N., Domini, S., & Abdi, M. (2024). Pendekatan hukum terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online. *Justicia Insight*, 1(1), 21–26. <https://doi.org/10.70716/justin.v1i1.89>
- Zamsuri, A., Nasution, N., Hasan, M. A., Putri, N. B., & Yos Sudarso, J. K. (2025). Mengurai dilema etis teknologi: Kajian literatur tentang dampak sosial dan hukum judi online dan pinjaman online.
- Zebua, D. Y., & Zebua, A. P. (2025). Tantangan etika dalam profesi teknologi informasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.70134/identik.v2i1.162>